

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/33/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM VERIFIKATOR DATA POKOK MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan proses verifikasi data pokok dan uang kuliah tunggal mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tim Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM VERIFIKATOR DATA POKOK MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan verifikasi data pokok dan angsuran uang kuliah tunggal pada mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/33/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM VERIFIKATOR DATA POKOK
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKATOR DATA POKOK MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dessy Damayanti, S.Pd. 1992121220230122001	-	Verifikator FIPP
2	Yuliana Mawarti, S.E. 1985071920231021001	Penata, III/c	Verifikator FIPP
3	Achmat Munir 198410242014091004	Pengatur, II/c	Verifikator FBS
4	Ismawati, S.Pd. 198502042006042002	Penata Tk. I, III/d	Verifikator FBS
5	Farida Rahmawati, S.E. 1987120720231021001	Penata, III/c	Verifikator FISIP
6	Mila Kurnia Pinandita, S.S.T. 1993021120230122001	-	Verifikator FISIP
7	Aris Setiono, S.Pd. 197309162014091001	Penata, III/c	Verifikator FMIPA
8	Desi Yanuar Saptarini, S.Pd., M.Pd. 1987010720231021001	Penata, III/c	Verifikator FMIPA
9	Wiwit Agustina Fitriyanti, S.E., M.Si. 198008162005022007	Pembina, IV/a	Verifikator FT
10	Vitradebie Noekent, S.E. 1986073020231021001	Penata, III/c	Verifikator FT
11	Heni Maulidah, S.E. 1989100920230521001	Penata Muda, III/a	Verifikator FIK
12	Primawati Suciani 1984071220230122001	-	Verifikator FIK
13	Rini Widyastuti, S.E. 1983021220231021001	Penata, III/c	Verifikator FEB
14	Qoni'atuzzuhro, S.Pd. 1989110420230521001	Penata Muda, III/a	Verifikator FEB
15	Isnani, S.E. 1984061420231021001	Penata, III/c	Verifikator FH
16	Udy Wachyudi, A.Md. 1983061620231011001	Penata Muda, III/a	Verifikator FH
17	Putri Riana Dewi, S.E. 198512222008012004	Penata Tk. I, III/d	Verifikator FK

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
18	Retno Achiriyanti 197603102008102001	Penata Muda, III/a	Verifikator FK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WUDANDARI
NIP. 198402242008122001